

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesamanya, karena manusia dijadikan Allah swt. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu melakukan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Olehnya itu, setiap muslim hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, moral Islam harus menjadi pegangan pokok dari setiap perilaku ekonomi dalam menentukan suatu kegiatan apakah baik atau buruk.<sup>1</sup>

*Fiqh mu'amalah* adalah salah satu bidang dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup> Kegiatan transaksi *mu'amalah* atau perekonomian harus didasarkan pada Syari'at Islam yang mengatur perilaku

---

<sup>1</sup>Akhmad Mujahid, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. v

<sup>2</sup>Mashur Malaka, *Fiqhi Muamalah*, (Buku Ajar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari), h. 2

manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara perinci dan akurat.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap *fiqh mu'amalah* sangatlah penting bagi kehidupan manusia, hal ini disebabkan *fiqh mu'amalah* merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Adapun ruang lingkup *mu'amalah* banyak macamnya, salah satunya ialah kontrak kerja sama dengan sistem *ijarah* (upah). Dalam *ijarah* terdapat ketentuan akad, ketentuan akad yang dimaksud adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* (pemberi upah dan yang menerima upah).

Salah satu kontrak kerja sama yang banyak kita temukan yaitu usaha peternakan. Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian pemberian upah berupa anak sapi kepada pihak pemelihara.

Pelaksanaan kontrak jasa pemeliharaan hewan yang menerapkan pengupahan dengan anak yang dilahirkan (perkembangbiakan), dapat kita temukan di Desa Aoreo Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan, dan jenis hewan yang dipelihara adalah sapi.

Adapun sistem dan cara pengupahan dari pemeliharaan ternak sapi ini sangatlah menarik, sebab dalam aplikasinya mereka tidak membayarnya dengan uang dari hasil penjualan sapi tersebut, atau uang dari pemilik sapi sebagai upah yang disepakati, melainkan si pemilik memberikan upah dalam bentuk sapi,

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. viii

dengan perhitungan sebagai berikut: untuk kelahiran anak pertama dari sapi yang dirawat oleh orang yang dipercayakan pemiliknya, maka anak sapi tersebut seluruhnya milik orang yang menjadi pemilik sapi, dengan kata lain perawat sapi tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut. Setelah sapi yang dipelihara melahirkan untuk yang kedua kalinya, maka anak sapi tersebut barulah menjadi milik dan sekaligus sebagai upah kepada orang yang dipercayakan untuk merawat sapi tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kesepakatan kedua pihak bahwa pemelihara akan menerima upah dari anak pertama, maka anak selanjutnya (ke-2) akan dimiliki oleh pemilik sapi, nanti setelah anak ke-3, barulah akan kembali diserahkan kepada pemelihara sebagai upah, dan begitu seterusnya.

Oleh karena itu, dari kasus yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang aplikasi sistem pengupahan dari pemeliharaan ternak sapi yang terjadi di desa Aoreo ini, dengan judul "**Praktik Upah Anak pada Pemeliharaan Ternak Sapi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Aoreo Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan)**".

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai praktik upah anak pada pemeliharaan ternak sapi antara pemilik dan pemelihara, serta pandangan ekonomi Syari'ah terhadap praktik bagi hasil tersebut.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah anak pada pemeliharaan ternak sapi di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Syari'ah terhadap praktik upah anak pada pemeliharaan ternak sapi di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah anak pada pemeliharaan ternak sapi di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan!
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Syari'ah terhadap praktik upah anak pada pemeliharaan ternak sapi di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan!

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan kerja

sama dalam bisnis dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perspektif ekonomi Syari'ah.

## F. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan persepsi mengenai judul penelitian ini, diperlukan penjabaran definisi operasional sebagai berikut:

1. Upah anak adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja dalam hal pemeliharaan hewan ternak berupa anak dari hasil perkembangbiakan/kelahiran induk hewan yang dipeliharanya (anak).

Upah anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian upah berupa anak sapi kepada pekerja/pemelihara sebagai imbalan dari hasil perkembangbiakan induk sapi yang dipeliharanya.

2. Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memelihara fasilitas produksi termasuk mesin dan alat-alat produksi lainnya atau untuk memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat diterima.<sup>4</sup>

Pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan pada hewan sapi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Aoreo, baik dipelihara langsung oleh pemiliknya maupun dipelihara oleh orang lain yang telah mendapat kepercayaan dari pihak pemilik sapi.

3. Ternak sapi adalah salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>4</sup><http://duniaanarchy.blogspot.co.id/2013/12/definisi-pemeliharaan-maintenance.html>, diakses tgl. 29 april 2017

<sup>5</sup>Y. Bambang Sugeng, *Sapi Potong*, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2003), h. 4

Ternak sapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ternak sapi yang terdapat di Desa Aoreo, yang merupakan salah satu jenis hewan ternak yang sengaja dipelihara untuk mendapatkan keuntungan.

4. Ekonomi Syari'ah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksud dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>6</sup>

Ekonomi Syari'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik bagi hasil pemeliharaan pada ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aoreo jika dilihat dari perspektif ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini nantinya akan membahas mengenai praktik pengupahan (upah anak) pada pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan. Setelah mengetahui praktik pengupahan pada masyarakat Aoreo, maka praktik tersebut kemudian akan dihubungkan dengan transaksi pengupahan dalam ekonomi Syari'ah (*ijarah*) dan kemudian akan ditinjau praktik pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat menurut perspektif ekonomi Syari'ah.

---

<sup>6</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17